

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya juga uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.¹

Dalam hal menindak lanjuti kejahatan terhadap uang palsu, maka kebijakan mengenai larangan peredaran uang palsu juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain KUHP, uang palsu juga di atur di dalam undang-undang lain yang bersifat khusus. Tujuan perumusan undang-undang tersebut dilakukan untuk meminimalisir kejahatan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi di kalangan masyarakat.²

Adanya kejahatan peredaran uang palsu tersebut menandakan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku, maka untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut agar memberikan efek jera kepada pelaku karena tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran akan terus terjadi peran uang yang penting telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit

¹ Ike Setyarini, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 4.

² Poniman, *Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu*, Parama Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 37.

cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.³

Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dan pasal 36 ayat (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Permasalahan tentang peredaran uang palsu harus segera mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.⁴

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.⁵ Perbuatan dari terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan bersifat tujuan, dalam hal ini adalah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Hal ini berarti perbuatan daripada terdakwa benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat.⁶

Hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yang termasuk

³ Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁴ Ike Setyarini, Op Cit., hlm. 4.

⁵ Eddi Wibowo et.all, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Adminstrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 130-132.

⁶ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 46.

dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum acara pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana peredaran uang palsu, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.

Hakim akan menjatuhkan putusannya berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-undang.⁷ Salah satu contoh kasus yang terjadi pada putusan Nomor 37Pid.B/2024/PN/Smn (Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta). Tentang tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa Intan Dzikrotul Maqmunah Als Ghani Binti Muhammad Sujud.

⁷ Ike Setyarini, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 5.

Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.45 wib terdakwa Intan Dzikrotul Maqmunah menghubungi saudara Juan (DPO) dan selanjutnya membeli 11 (sebelas) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Juan (DPO), dan atas pembelian tersebut terdakwa membayarnya dengan mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) kepada saudara. Juan (DPO) melalui *M-Banking* Bank BCA No rekening 0374950556 an. Intan Dzikrotul Maqmunah ke *Gopay Customer* Andi Syahputra / Juan.

Bahwa pada tanggal 29 November 2023, Ketika terdakwa berada ditempat kostnya di Jl.Kokosan 160 Rt.06 Rw. 010 Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman, terdakwa menerima paket 11 (sebelas) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan, dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam tasnya serta membawanya ke tempat kerjanya di di Tobeko Shop, Condongcatur, Depok, Sleman, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh yang berwajib, sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan diamankan oleh yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25/11141/YK/Srt/B Tanggal 6 Desember 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti, sebagai berikut : Analisa Laboratorium Pecahan : Rp. 100.000,00 TE 2022, Jenis uang : Kertas Nomor Seri yang diserahkan untuk diteliti : TAY590815 (7 lembar), TAY5908181 (1 lembar), BET497278 (1 lembar), BEE497999 (1 lembar). Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,00 TE 2022 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut Tidak Asli. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.⁸

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn. hlm. 4.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri sleman dengan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn bahwa terdakwa Intan Dzikrotul Maqmunah Als Ghani Binti Muhammad Sujud terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁹ Dan juga terdapat disparitas terhadap penjatuhan hukuman yang terlalu jauh dari aturan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Nomor. 37/Pid.B/2024/PN/Smn).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu?
2. Bagaimanakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana peredaran uang palsu pada putusan Nomor. 37/Pid.B/2024/PN/Smn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran mata uang.

⁹ Ibid. hlm. 5-6.

b Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana peredaran uang palsu pada putusan Nomor. 37/Pid.B/2024/PN/Smn.

2. Manfaat Penelitian

a Segi Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

b Segi Praktis : Menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya, Khususnya dalam upaya yang dapat dilakukan dalam menangani tindak pidana peredaran uang palsu.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah pada suatu perspektif yang mendalam maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada tindak pidana peredaran mata uang palsu yang terjadi di dalam masyarakat pada putusan Nomor. 37/Pid.B/2024/PN/Smn.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Safei, Rizki Aulia Nanda (2024)¹⁰ yang berjudul “Edukasi penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu”. Mahasiswa fakultas hukum universitas buana perjuangan karawang, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang tindak kejahatan peredaran uang palsu yang merugikan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah meninjau masalah tentang aturan hukum mengenai peredaran mata uang palsu, perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan yuridis normatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsanul (2021)¹¹ yang berjudul “ Studi tentang larangan peredaran uang palsu menurut pasal 244 dan 245 KHUP serta upaya bank indonesia dalam menanggulangnya, Mahasiswa fakultas hukum atma jaya yogyakarta, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengedarkan mata uang palsu dalam psala 244 dan 245 kuhp dan upaya bank indonesia untuk menaggulangi beredarnya uang palsu. Persamaan penelitian ini adalah meninjau masalah tentang aturan hukum mengenai peredaran uang palsu. Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan hanya menggunakan pasal 244 dan 245 KUHP, sedangkan peneliti juga menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Marety Camelia, Siswantari Pratiwi, Louisa Y.K (2019)¹² yang berjudul “Penerapan saknsi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu 381/PID.B/2024/PN.JKT.TIM)”. Mahasiswa fakultas hukum universitas krisnadwi payama, Penelitian ini bertujuan mengetahui penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana

¹⁰ Muhammad Safei, Edukasi Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm 1.

¹¹ Muhammad Ichsanul, Studi Penelitian Tentang Larangan peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 dan 245 KUHP Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulangnya, *Eprints. Unika*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 1

¹² Sarah Marety Camelia dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu 381/PID.B/2024/PN.JKT.TIM, *Jurnal Krisna Law*, Vol.1 No.3, 2019, hlm. 1.

peredaran mata uang palsu. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode normatif, perbedaan penelitian ini ialah nomor dan studi putusan kasus yang berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*maachstaat*), demikian ditentukan dalam UUD 1945. Salah seorang ahli yang berjasa dalam mengemukakan konsepsi negara hukum, *F.J. Stahl*, menyatakan "Negara harus menjadi negara hukum" itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus¹³.

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

2. Pengertain Uang Palsu

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah

¹³ Marlio Sastro dan Nuribadah, *Perizinan Partisipasi Publik dalam Perspektif Hukum*, hlm. 8.

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. Pembuatan, penggunaan, dan pengedaran uang palsu sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Baik dalam skala pasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun skala besar seperti terjadinya inflasi. Untuk mencegahnya, sosialisasi harus terus dilakukan kepada setiap lapisan dan elemen masyarakat, termasuk warga desa. Warga desa yang mengalami banyak hambatan dalam mengakses informasi akan dengan mudah menjadi target peredaran uang palsu.

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. Memproduksi atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan. Pemalsuan uang hampir sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri. Peredaran uang palsu sangat merugikan sebuah negara. Dampaknya tidak terbatas pada perputaran pasar, namun juga akan sangat merugikan pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui bank indonesia, terus gencar mensosialisasikan cara mengenali uang baru kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya lapisan tertentu. Karena semua lapisan masyarakat tetap terlibat dalam proses perekonomian

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Mata Uang Kepada BI. Bank Indonesia merupakan satu-satunya

lembaga yang berwenang untuk mengadarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.

Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.

3. Dasar Hukum dan Dampak Peredaran Uang Palsu

Uang palsu adalah uang yang dibuat atau dicetak dengan tujuan meniru uang yang sah untuk tujuan penipuan.¹⁵ Cara Mendeteksi Uang Palsu: Periksa tanda keaslian, yang tertera pada uang, Rasakan tekstur dan kualitas kertas uang, Gunakan alat bantu deteksi, seperti detektor ultraviolet atau detektor magnetik, Periksa elemen pengaman, seperti tinta berpendar atau hologram.

Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dan pasal 36 ayat (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Rancangan Undang-Undang KUHP Tentang Uang Palsu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ Sippn, Pidana Bagi Pengedar Uang Palsu, <https://sippn.menpan.go.id/berita/61074/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/pidana-bagi-pengeedar-uang-palsu>, Di akses pada tanggal 28 Juli 2024, Pada Pukul 14.05 WIB.

menjelaskan mata uang dan uang kertas sebagai salah satu jenis pembayaran secara universal telah diakui dalam kehidupan masyarakat internasional, oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan ketertiban, kepercayaan, serta mencegah kerugian dari para pihak, perlu dijaga keasliannya. Teknologi sekarang sangat dimungkinkan terjadinya peluang pemalsuan mata uang yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. dengan demikian, perlu diantisipasi agar tidak terjadi pemalsuan.¹⁶

Kerjasama internasional melalui interpol diantaranya memberantas beredarnya mata uang palsu diseluruh dunia. Untuk itu pengaturan pidana terhadap pemalsuan mata uang perlu tetap diatur terkait beberapa hal yaitu perbuatan memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, bertujuan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, serta perbuatan menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan, dan perbuatan pemalsuan mata uang dengan maksud untuk mengurangi nilai mata uang.¹⁷

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pada Pasal 1 Ayat (13) dan Ayat (14) menjelaskan bahwa:¹¹ “Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara”. “Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 234.

¹⁷ Ibid.

Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran mata uang palsu di Indonesia diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu diformulasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan dalam Rancangan atau Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana kejahatan terhadap mata uang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam Konsep KUHP sebagai upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi kejahatan mata uang yang terjadi saat ini, karena ketentuan yang terdapat di dalam KUHP merupakan peninggalan KUHP Belanda yang sudah ketinggalan dan kurang sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang sudah lama merdeka.

Sehingga ketentuan tersebut harus diperbaharui dalam peraturan perundang-undangan¹⁸ yang baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unurnya diharuskan dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya, mampu bertanggung jawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Kesalahan dalam arti luas, meliputi yaitu sengaja atau, kelalaian (culpa), dan dapat di pertanggung jawabkan.¹⁹ Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengarkan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga

¹⁸ Marpaung, IR Asina, dan Sukinta Nur Rochaeti, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No.211/Pid.B/2013/PN.Ska)*. Diponegoro Law Journal 5.3, 2016, hlm. 5.

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 111.

dapat menyimpulkan suatu hukum atau peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi. Pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga mengaitkan antara keterangan satu sama lain.

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (*International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929*). Selain itu Presiden Republik Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP BOTASUPAL).²⁰

Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi. Tugas dari Botasupal yaitu mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan uang palsu, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, menganalisis dan mengevaluasi pemberantasan rupiah palsu, memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu, dan menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu.

Dengan adanya Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia. BI juga berperan dalam

²⁰ Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*, Vol.V No. 09, Majalah Info Singkat Hukum, 2013, Hlm. 3.

pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Adapun tujuan dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang. Hal ini mengingat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di Indonesia cukup besar. Upaya-upaya ini merupakan upaya yang diterapkan oleh Pemerintah dan juga Lembaga/Instansi yang berkaitan dengan uang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan dari pemberantasan pengedaran uang palsu di Indonesia belum efektif oleh karena itu perlu ada upaya lain yang dapat secara efektif memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.²¹ Upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran uang palsu juga perlu dilakukan dalam pembentukan peraturan perundangundangan setingkat undang-undang, dimana hal ini dilakukan oleh para pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah bersama dengan DPR.

5. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil.

Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu²² tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

²¹ Ibid, Hlm. 4.

²² Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32.

hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*).

Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.²³ Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.²⁴ Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan

²³ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 106.

²⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129-130.

tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.²⁵

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.²⁶

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Republik Indonesia, Bab XVI Pemeriksaab di Sidang Pengadilan, Pasal 197 huruf d KUHP.

²⁷ Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

Pada pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Demi Terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁸

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.²⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

²⁸ Ibid, hlm. 143.

²⁹ Ibid, hlm. 95.

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.³⁰

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.³¹

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

³¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124-125.

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi

3. Keterangan saksi

Pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.³²

4. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.³³

5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

³² Kardono, Muhammad Hatta ddk, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De Audit, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 11 No. 1, 2023, hlm. 5-6.

³³ Rusli Muhammad Op.Cit, hlm. 133.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-nsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.³⁴

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk memahami objek terhadap ilmu yang bersangkutan. Secara umum, metode penelitian adalah cara dan prosedur sistematis yang terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi agar digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.³⁵

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Analisis Data

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif , adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk

³⁴ Ibid, hlm. 135.

³⁵ Anton F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Sctara Press, Malang, 2015, hlm. 8-10.

memahami hukum. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁷

c) Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autorital). Bahan hukum tersebut terdiri dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 244 KUHP, Pasal 245 KUHP, Pasal 246 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 133.

³⁸ Colid Nabuku, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Semarang, 1997, hlm. 112.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dari penelitian sebelumnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus- kamus hukum. Ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media masa, dan artikel dari internet.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen (*Library Reseach*), yaitu dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan seperti buku-buku, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang diperoleh dari internet. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecah masalah dan penelitian, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

4. Analisis Data

Bahan hukum seperti peraturan perundang- undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikelnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut secara runtun, sistematis sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat- kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alimimi Jakarta, 1994, hlm. 140.